

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memberikan bekal dari aspek keagamaan kepada narapidana sebelum kembali berintegrasi ke masyarakat. Komunikasi persuasif berperan dalam hal ini karena memiliki tujuan spesifik yaitu menghendaki perubahan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku orang yang dipersuasi. Komunikasi persuasif dalam upaya pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan yang efektif membantu menciptakan perubahan pada diri narapidana sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi narapidana yang berbeda dengan orang lain pada umumnya, terutama narapidana perempuan.

Kecenderungan narapidana perempuan mengalami depresi dan gangguan kesehatan mental lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hadiyamsah (2020) dalam penelitiannya menyebutkan, karakteristik perempuan lebih sensitif dan emosional, berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih rasional dengan mengandalkan akal pikiran dalam menghadapi sebuah permasalahan. Hal ini menyebabkan narapidana perempuan sering kesulitan beradaptasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang serba keterbatasan dan kesulitan beradaptasi bersama dengan narapidana lainnya. Hidup di lembaga pemasyarakatan artinya berpisah dari keluarga tercinta serta jauh dari kenyamanan tinggal di rumah sendiri. Menjelang bebas dari masa penahanan, narapidana juga kerap dilanda kegelisahan tidak diterima lagi di masyarakat karena label buruk yang melekat.

Para orang tua khawatir narapidana akan memberi pengaruh buruk kepada anak-anak mereka (Fajarani, 2017).

Kondisi ini semakin buruk terjadi pada narapidana kasus narkoba karena narapidana kasus narkoba tidak hanya berhadapan dengan kondisi narapidana pada umumnya tetapi juga beberapa kondisi khusus. Junaidin (2018), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa narapidana kasus narkoba mengalami gangguan kecemasan dan tingkat depresi yang lebih tinggi daripada narapidana kasus lainnya. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan pada narkoba memberikan pengaruh pada fisik dan mental ketika penggunaan sudah dihentikan. Ini juga memberikan dampak lanjutan berupa terjadinya disfungsi sosial atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain yang mencakup fungsi untuk mengenali, memahami, dan berperilaku terhadap stimuli sosial yang ada.

Saat ini, keberadaan narapidana kasus narkoba memang menjadi perhatian di mana-mana karena jumlahnya yang sangat banyak jika dibandingkan dengan narapidana kasus lain. Erwedi Supriyatno, Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan bahwa kasus narkoba merupakan total kasus tertinggi yang ada di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia. Tercatat dari total 271.385 orang yang berada di lembaga pemasyarakatan pada April tahun 2024, sebanyak 135.823 diantaranya atau 52,97% merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba (Antarnews.com). Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Padang turut melaporkan hal yang sama terkait banyaknya narapidana kasus narkoba ini. Menurut penuturan Yulidasni selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja, pada awal tahun 2024 terdapat sebanyak 125

narapidana kasus narkoba dari total 220 narapidana. Angka ini menunjukkan terdapat 56,81% atau lebih dari setengah total narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana dengan tindak pidana narkoba.

LPP Kelas II B Kota Padang sebagai satu-satunya lembaga pemasyarakatan perempuan di Kota Padang bahkan Sumatera Barat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, tidak hanya berorientasi memberikan efek jera kepada narapidana tetapi juga memiliki fungsi pembinaan. Pembinaan dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana menjadi pribadi yang berkualitas serta bertanggung jawab. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang menyebutkan meskipun berada dalam masa penahanan di lembaga pemasyarakatan, tetapi seorang narapidana masih memiliki hak di bidang pendidikan dan pengajaran, termasuk urusan agama.

Pembinaan keagamaan memiliki tujuan memperbaiki moral dan spiritual narapidana untuk bekal narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Tidak hanya itu, pembinaan keagamaan juga mencakup pembinaan mental sebagai bentuk dukungan emosional dan psikologis kepada narapidana dalam menghadapi tekanan di lembaga pemasyarakatan terutama kepada narapidana kasus narkoba dengan kondisi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pembinaan keagamaan di LPP Kelas II B Kota Padang dilaksanakan oleh penyuluh agama dari dua lembaga yakni penyuluh agama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan penyuluh agama dari KUA Koto Tangah Padang sebagai hasil kesepakatan antara kedua lembaga tersebut dengan LPP.

Penyuluh agama pada awalnya menginisiasi pembinaan keagamaan di LPP Kelas II B Kota Padang pada tahun 2018 sebab ditemukan masalah bahwa masih banyak narapidana yang belum pandai salat dan mengaji sama sekali. Selain itu, narapidana juga membutuhkan dukungan mental karena kondisinya yang berbeda dengan binaan penyuluh agama di tempat lain seperti di majelis taklim, kajian di rumah sakit, panti asuhan, dan kantor pemerintahan lainnya. Karena sesuai dengan tujuan pembinaan dan membantu proses rehabilitasi narapidana, akhirnya dibentuklah kesepakatan antara LPP dengan penyuluh agama. Salah seorang petugas LPP Ari Muzrahman pada wawancara awal dengan peneliti menyebutkan adanya pembinaan agama oleh penyuluh agama ini sangat membantu mengingat dari LPP sendiri juga tidak punya ahli di bagian agama dan psikologi untuk melakukan pembinaan kepribadian kepada narapidana.

Penyuluh agama melaksanakan pembinaan keagamaan dengan berlandaskan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 516 tahun 2003 tentang fungsi pokok penyuluh agama, yaitu menjalankan fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif (melindungi pelaksanaan pembinaan keagamaan dari ancaman dan gangguan) pada binaan. Dari sana rangkaian kegiatan pembinaan keagamaan dirumuskan dengan memberikan ceramah agama dengan disertai praktek, mengaji Al-Qur'an dan Iqro', baru kemudian ditutup dengan sesi konsultasi yaitu narapidana diberikan waktu berbincang-bincang dengan penyuluh agama untuk membahas tentang materi yang belum dimengerti maupun sekadar berkeluh kesah dan menceritakan persoalan pribadi.

Pembinaan kepada narapidana kasus narkoba khususnya, tidak hanya berorientasi pada peningkatan spiritual seperti pengetahuan dan praktek

keagamaan tetapi juga bimbingan psikologis dalam usaha rehabilitasi narapidana. Sebelum penyuluh agama berusaha memberikan binaan untuk mempengaruhi narapidana, penyuluh agama terlebih dahulu perlu menetapkan target capaian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan narapidana. Namun sayangnya, dari proses mengenali hingga menetapkan target capaian kepada narapidana kasus narkoba bukanlah hal yang mudah.

Penyuluh agama tidak setiap saat melakukan pembinaan kepada narapidana sehingga dalam mengenali narapidana membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, LPP Kelas II B Kota Padang merupakan lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang isinya adalah narapidana dengan kasus yang beragam, tidak hanya kasus narkoba. Karakteristik narapidana kasus narkoba yang terkadang mengalami disfungsi sosial juga menyulitkan penyuluh agama untuk mendekati diri dan menyampaikan pesan dengan maksimal. Hal ini dijelaskan Cangara (2014) bahwa dalam proses komunikasi, gangguan dapat terjadi pada semua elemen yang terlibat, termasuk orang yang menyampaikan pesan dan penerima pesan.

Pembinaan keagamaan yang tidak terlaksana dengan maksimal berpotensi mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai melalui pembinaan gagal. Karena itu, beberapa narapidana yang tidak mengalami peningkatan spiritual serta narapidana yang tidak cukup mendapatkan bimbingan mental dan emosional bisa mengulangi kembali perbuatannya setelah bebas dari LPP. Data dari LPP Kelas II B mencatat pada Januari 2024, jumlah narapidana residivis atau narapidana yang kembali ditahan setelah dibebaskan mencapai 33 orang. Artinya, dari total 220 orang narapidana perempuan, 15% diantaranya adalah residivis dengan total residivis

narkoba sebanyak 20 orang. Kasus residivis narkoba ini selalu menjadi kasus residivis yang lebih banyak dari residivis kasus lainnya. Pada tahun 2023, residivis narkoba mencapai angka 19 orang dari 37 total residivis, sedangkan pada tahun 2022 mencapai angka 26 orang dari total 41 narapidana residivis. Di tahun 2021 pun demikian, tercatat residivis narkoba berjumlah 18 orang dari total 30 residivis yang ada.

Kemudian selain berpotensi lebih tinggi menjadi residivis, narapidana kasus narkoba yang tidak dibina dengan baik dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk yang berkelanjutan. Narapidana kasus narkoba tidak hanya terbagi jadi narapidana pengguna tetapi juga pengedar yang bisa menyebarkan informasi terkait kemudahan mendapatkan uang dengan mengedarkan narkoba. Narapidana pengguna juga sebaliknya, dapat membuat orang yang tidak pernah mengonsumsi menjadi tertarik untuk coba-coba. Padahal, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertulis pengguna narkoba secara aspek kesehatan digolongkan sebagai orang sakit dan seharusnya direhab di lembaga rehabilitasi, bukan dihukum di lembaga pemasyarakatan. Tetapi, ketentuan tertentu tentang kadar ketergantungan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengguna narkoba juga bisa diberikan sanksi berupa penahanan di lembaga pemasyarakatan paling singkat tiga tahun. Ini yang mengakibatkan pembinaan keagamaan kepada narapidana kasus narkoba lebih kompleks pada penanganan narapidana pengguna juga pengedar. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadikan peneliti pada akhirnya berfokus pada pembinaan keagamaan narapidana kasus narkoba saja.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, bisa dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan pembinaan keagamaan narapidana kasus narkoba dengan realita yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memaksimalkan pembinaan keagamaan terkhusus pembinaan narapidana kasus narkoba di LPP Kelas II B Kota Padang sebagai tempat mempersiapkan narapidana sebelum selesai masa hukumannya dan kembali ke masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengkaji proses komunikasi yang berlangsung selama pembinaan secara lebih lanjut karena keberhasilan sebuah program tidak hanya dilihat dari bagaimana hasil akhirnya tetapi juga proses yang terjadi di dalamnya (Indardi, 2016).

Saat observasi awal kegiatan pembinaan keagamaan, peneliti menemukan bahwa komunikasi persuasif penyuluh agama berlangsung secara tatap muka di masjid yang berada di lingkungan LPP. Katz dan Lazarsfeld (dalam Hendri, 2022) menyebutkan bahwa komunikasi persuasif secara tatap muka memiliki potensi lebih tinggi dari komunikasi persuasif secara tidak langsung atau melalui media dalam mempengaruhi audiens. Pembinaan keagamaan berlangsung setiap hari Senin dan Kamis pukul 09.00 hingga 11.30 dengan jadwal penyuluh agama dari Kanwil Kemenag Sumbar di hari Senin dan penyuluh agama KUA Koto Tangah di hari Kamis. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama membagi jumlah anggota menjadi empat hingga lima orang setiap pertemuannya untuk mengoptimalkan peran masing-masing penyuluh agama. Sebelum datang ke LPP, terlebih dahulu penyuluh agama telah menetapkan materi apa yang hendak disampaikan pada hari itu seperti materi akidah, akhlak, dan ibadah. Materi ini disesuaikan setiap minggunya tetapi bahasan tentang menjauhi narkoba selalu


disampaikan penyuluh agama setiap minggu mengingat banyaknya narapidana kasus narkoba yang ada di LPP.

Komunikasi persuasif memiliki tujuan mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang sesuai dengan kehendak orang yang mempersuasi dalam situasi pilihan bebas (Perloff, 2017). Situasi pilihan bebas artinya dalam mempersuasi, komunikator tidak melibatkan paksaan agar orang yang dipersuasi bertindak sesuai instruksi. Karena itu, dalam menjalankan pembinaan keagamaan, penyuluh agama perlu menetapkan strategi komunikasi yang mendukung tercapainya tujuan komunikasi. Penyuluh agama memiliki tugas meyakinkan narapidana untuk meyakini dan mengamalkan pembinaan keagamaan yang telah diberikan, mendorong motivasi narapidana untuk mengaji meskipun beberapa narapidana berada di usia yang tidak muda lagi, memotivasi narapidana melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan aktualisasi dirinya, dan selalu mengingatkan narapidana kasus narkoba agar tidak terjerumus lagi setelah dibebaskan.

Peran komunikasi persuasif dalam keberlangsungan pembinaan narapidana telah dikemukakan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Putri dan Wibowo (2023) dan Hariyanto (2018) mengemukakan bahwa komunikator sebagai sumber pesan komunikasi persuasif memegang peranan besar dalam mempengaruhi pihak yang dipersuasi. Komunikasi persuasif yang berlangsung terbukti efektif terhadap tujuan pembinaan narapidana, yaitu mengembangkan potensi dan memperbaiki perilaku buruk narapidana di masa lalu.

Namun selain komunikator, komunikasi persuasif juga melibatkan faktor pengaruh audiens yang dipersuasi sehingga peneliti juga hendak meneliti terkait penerimaan narapidana terhadap pesan keagamaan yang disampaikan. Sigler (2017) menyatakan bahwa faktor audiens juga menunjang keberhasilan komunikasi persuasif sebab adanya tingkat penerimaan yang berbeda dari masing-masing individu terhadap pesan yang diterima. Peneliti ingin menemukan keterkaitan antara penerimaan pesan narapidana kasus narkoba dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan disfungsi sosial yang terjadi ketika berinteraksi selama pembinaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana proses komunikasi persuasif yang terjadi dalam upaya pembinaan keagamaan antara penyuluh agama dengan narapidana kasus narkoba di LPP Kelas II B Kota Padang. Penelitian ini akan ditulis dengan judul **“Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Dalam Upaya Pembinaan Keagamaan (Studi Kasus Pembinaan Keagamaan Narapidana Kasus Narkoba di LPP Kelas II B Kota Padang)”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi persuasif dalam upaya pembinaan keagamaan oleh penyuluh agama kepada narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasayarkatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Padang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Menjelaskan komunikasi persuasif penyuluh agama dalam upaya pembinaan keagamaan narapidana kasus narkoba di LPP Kelas II B Kota Padang.
2. Menganalisis penerimaan pesan narapidana terhadap kegiatan pembinaan keagamaan di LPP Kelas II B Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai komunikasi persuasif dalam upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dan penyuluh agama terkait pelaksanaan pembinaan keagamaan narapidana.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk merangkul dan menyikapi persoalan mantan narapidana di lingkungan sekitar dengan bijak untuk mencegah narapidana mengulangi kesalahan sebelumnya.

